



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : TAHUN : SERI :**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
NOMOR : 1 TAHUN 1996**

T E N T A N G

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan makin meningkatnya Pembangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Swasta maupun masyarakat, maka perlu adanya pengaturan yang serasi dan seimbang terhadap perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang agar dapat berhasil guna dan berdaya guna;
- b. bahwa sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Tahun 1989 - 2009, perlu diganti;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1106).

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043).
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada Diatasnya.
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2823).
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2381).
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi (Lembaran Negara RI Tahun 1972 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2988).
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2944).
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3046).
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3153).
10. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3186).
11. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
12. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3215).
13. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara RI yang telah diperbaharui oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun
14. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3274).

15. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
16. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419).
17. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3427).
18. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3501).
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3225).
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3226).
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3293).
22. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3294).
23. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3353).
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373).
25. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
26. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
27. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Lahan Bagi Pembangunan Kawasan Industri.

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II.
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan.
31. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 3 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
32. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana.
33. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.
34. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 2 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
INDRAMAYU.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;

- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- c. "Bupati Kepala Daerah" adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu;
- d. "Rencana Tata Ruang Wilayah" adalah Kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu yang menetapkan lokasi dari kawasan yang dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan pemukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah-wilayah dalam Kabupaten yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu tertentu;
- e. "Ruang" adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatannya dan memelihara kelangsungan hidupnya;
- f. "Tata Ruang" adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang wilayah Daerah Tingkat II yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya, baik direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang;
- g. "Penataan Ruang" adalah proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian;
- h. "Rencana Tata Ruang" adalah hasil perencanaan tata ruang;
- i. "Wilayah" adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional;
- j. "Kawasan" adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya;
- k. "Kawasan Lindung" adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan;
- l. "Kawasan Budidaya" adalah kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna bagi hidup dan kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian;
- m. "Kawasan Pedesaan" adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya atau dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
- n. "Kawasan Perkotaan" adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
- o. "Kawasan Tertentu" adalah kawasan yang ditetapkan secara Nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan.

B A B II
AZAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Azas

Pasal 2

Rencana Tata Ruang Wilayah didasarkan atas azas :

- a. Manfaat yaitu pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan dan sistem jaringan.
- b. Keseimbangan dan keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang dalam suatu wilayah.
- c. Kelestarian menciptakan hubungan serasi antara manusia dan lingkungan tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah bertujuan untuk :

- a. Merumuskan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah.
- b. Mewujudkan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah.
- c. Menetapkan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat di Daerah.
- d. Menyusun rencana rinci tata ruang di Daerah serta pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan Ruang bagi kegiatan pembangunan dan merupakan dasar dalam mengeluarkan perijinan lokasi pembangunan.

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 4

Sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah adalah :

1. Tertatanya kawasan yang berfungsi lindung.
2. Tertatanya kawasan budidaya.
3. Tertatanya jenjang pusat-pusat pelayanan wilayah.

4. Tertatanya sistem transportasi.
5. Tertatanya prasarana dan sarana utama wilayah.
6. Tertatanya wilayah tertentu (wilayah prioritas).

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah adalah :

- a. Sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi dalam menyusun program-program dan proyek-proyek pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah.
- b. Sebagai dasar dalam pemberian rekomendasi pemanfaatan sehingga pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang sudah ditetapkan.

B A B III KEDUDUKAN WILAYAH DAN JANGKA WAKTU RENCANA

Pasal 6

Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah adalah :

- a. Merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I, kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan yang berlaku, serta dari Pola Dasar Pembangunan Daerah.
- b. Merupakan dasar pertimbangan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah.
- c. Merupakan dasar penyusunan Rencana Rinci (Detail) Tata Ruang Kawasan.

Pasal 7

Wilayah perencanaan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah adalah Daerah dalam pengertian wilayah administratif seluas 200.099 Ha.

Pasal 8

Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah adalah 10 (sepuluh) tahun sejak Tahun 1995 sampai dengan Tahun 2004.

B A B IV
STRUKTUR TATA RUANG

Bagian Pertama
Tata Jenjang Pusat-pusat Pelayanan

Pasal 9

Pusat-pusat pelayanan Wilayah adalah :

- a. Kota Indramayu berfungsi sebagai pusat pelayanan simpul Indramayu;
- b. Kota Karangampel berfungsi sebagai pusat pelayanan simpul karangampel;
- c. Kota Jatibarang berfungsi sebagai pusat pelayanan simpul Jatibarang;
- d. Kota Losarang berfungsi sebagai pusat pelayanan simpul Losarang;
- e. Kota Kandanghaur berfungsi sebagai pusat pelayanan simpul Kandanghaur;
- f. Kota Haurgeulis berfungsi sebagai pusat pelayanan simpul Haurgeulis.

Bagian Kedua
Sistem Transportasi

Pasal 10

Sistem transportasi diarahkan untuk menunjang perkembangan fisik wilayah, sosial, ekonomi, pertahanan keamanan, dan memajukan sektor pariwisata beserta sektor-sektor yang terkait.

Pasal 11

Jaringan perhubungan darat terdiri dari :

- a. Jalan arteri primer, yaitu jalan yang menghubungkan batas Pamanukan ke batas Palimanan melalui Kecamatan Sukra, Kandanghaur, Losarang, Lohbener, Widasari, Jatibarang dan Kertasemaya.
- b. Jalan Kolektor primer, jalan yang menghubungkan :
 - (1) Indramayu ke batas Kabupaten Cirebon melalui Kecamatan Balongan, Juntinyuat, Karangampel dan Krangkeng.
 - (2) Jatibarang ke Karangampel melalui Kecamatan Sliyeg.
 - (3) Jatibarang ke batas Kabupaten Majalengka melalui Kecamatan Widasari dan Bangodua.
 - (4) Jangga ke Cikamurang melalui Kecamatan Cikedung.

- (5) Patrol ke Bantarwaru melalui Kecamatan Anjatan dan Haurgeulis.
- (6) Subang ke Cikamurang melalui kecamatan Haurgeulis.
- (7) Haurgeulis ke Cikamurang melalui Kecamatan Kroya.

Bagian Ketiga **Pengembangan Prasarana dan Sarana Lain**

Pasal 12

Penyediaan dan pengaturan prasarana dan sarana irigasi dilakukan dengan memperhatikan sebesar-besarnya upaya konservasi tanah dan air dari kawasan budidaya pertanian.

Pasal 13

- (1) Pengembangan energi listrik dan energi lain ditujukan untuk menambah jumlah kapasitas terpasang serta kapasitas terpakai.
- (2) Areal lintasan jaringan transmisi tegangan tinggi dibebaskan dari bangunan.

Pasal 14

Pengembangan jaringan telekomunikasi ditempatkan pada pusat kegiatan :

- a. Pemerintahan.
- b. Perdagangan dan jasa.
- c. Industri.
- d. Permukiman penduduk.
- e. Pendidikan, rekreasi, dan lain-lain.

B A B V **ALOKASI PEMANFAATAN RUANG**

Bagian Pertama **Kawasan Lindung**

Pasal 15

Kawasan lindung di Daerah terdiri dari :

- a. Kawasan perlindungan setempat.
- b. Kawasan suaka alam dan cagar alam.
- c. Kawasan rawan bencana.

Pasal 16

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana tercantum pada Pasal 15 butir a mencakup :

- a. Kawasan Sempadan Pantai yang meliputi dataran sepanjang tepian laut jawa yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- b. Kawasan Sempadan Sungai yang meliputi kawasan selebar 100 meter di kiri kanan sungai besar, seperti Sungai Cimanuk, Sungai Cipanas, dan Sungai Cipunegara.
- c. Kawasan sekitar danau/waduk yang meliputi dataran sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50 - 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- d. Kawasan sekitar mata air yang meliputi kawasan sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air.

Pasal 17

Kawasan suaka alam dan cagar alam sebagaimana tercantum pada Pasal 15 butir b mencakup :

- a. Kawasan suaka alam meliputi : Pulau Biawak, dan Pulau Rakit terletak di lepas pantai Daerah.
- b. Kawasan pantai berhutan bakau yang mencakup kawasan dengan jarak minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan pasang tinggi dan terendah tahunan diukur dari garis surut terendah ke arah darat.

Pasal 18

Kawasan rawan bencana sebagaimana tercantum pada Pasal 15 butir c terletak di :

- a. Kecamatan Sukra
- b. Kecamatan Kandanghaur
- c. Kecamatan Losarang.
- d. Kecamatan Sindang.
- e. Kecamatan Indramayu.
- f. Kecamatan Juntinyuat
- g. Kecamatan Karangampel.
- h. Kecamatan Krangkeng.

Bagian Kedua
Arahan Pengembangan Kawasan Budidaya

Pasal 19

Kawasan budidaya di Daerah terdiri dari :

- a. Kawasan Hutan Produksi
- b. Kawasan Pertanian
- c. Kawasan Pertambangan
- d. Kawasan Perindustrian
- e. Kawasan Pariwisata
- f. Kawasan Permukiman
- g. Kawasan Lainnya.

Pasal 20

Kawasan hutan produksi sebagaimana pada butir a Pasal 19 berada di Kawasan hutan produksi konservasi yang terletak di Kecamatan Haurgeulis dan Cikedung.

Pasal 21

Kawasan pertanian sebagaimana tercantum pada butir b Pasal 19 terdiri dari :

- a. Kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah tersebar diseluruh kecamatan.
- b. Kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering terletak di Kecamatan Cikedung, Kroya dan Haurgeulis.
- c. Kawasan tanaman tahunan/perkebunan terletak di Kecamatan Cikedung, Kroya dan Haurgeulis.
- d. Kawasan perikanan terletak di Kecamatan Losarang, PWK. Cantigi, PWK. Arahan, Kecamatan Sindang, Indramayu Krangkeng, Juntinyuat, Karangampel, Kandanghaur dan Sukra.

Pasal 22

Kawasan pertambangan sebagaimana tercantum pada butir c Pasal 19 terdiri dari :

- a. Pertambangan galian C terletak di Kecamatan Widasari, Cikedung, Sindang, Lohbener, Jatibarang, Haurgeulis, Kertasemaya dan Bangodua.
- b. Pertambangan galian A terletak di Kecamatan Kandanghaur, Bongas. Losarang, Lohbener, Sindang, Juntinyuat, Krangkeng, Karangampel, Kroya dan Cikedung.

Pasal 23

Kawasan perindustrian sebagaimana tercantum pada butir d pasal 19 terdiri dari :

- a. Kawasan Industri Minyak terletak di Kecamatan Balongan dan Kecamatan Karangampel.
- b. Zona Pengembangan Industri Kandanghaur - Losarang terletak di Kecamatan Kandanghaur dan Losarang.
- c. Lahan Industri : Kecamatan Krangkeng, Jatibarang, Sindang, Haurgeulis, Juntinyuat dan Kecamatan lainnya yang terdapat kecenderungan lahannya tidak ekonomis. _

Pasal 24

Kawasan pariwisata sebagaimana tercantum pada butir e pasal 19 terdiri dari :

- a. Kawasan Wisata Pantai Tirtamaya terletak di Kecamatan Juntinyuat.
- b. Kawasan Wisata Bahari Pulau Biawak terletak di Kecamatan Indramayu.
- c. Kawasan Wisata Satwa Kera Banjar terletak di Kecamatan Jatibarang.

Pasal 25

Kawasan permukiman sebagaimana tercantum pada butir f pasal 19 terdiri dari :

- a. Kawasan permukiman perkotaan tersebar di seluruh ibukota kecamatan.
- b. Kawasan permukiman pedesaan tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 26

Kawasan lainnya sebagaimana tercantum pada butir g pasal 19 terdiri dari :

Kawasan militer (Kawasan Pertahanan dan Keamanan) terletak di Kecamatan Haurgeulis, Kandanghaur dan Cikedung.

Bagian Ketiga Pengembangan Wilayah Tertentu

Pasal 27

Pengembangan Wilayah Tertentu (wilayah prioritas) pada dasarnya mengacu pada kepentingan sektor/sub sektor atau permasalahan yang mendesak penanganannya.

Pasal 28

Wilayah tertentu di Daerah yang perlu diprioritaskan pengembangannya terdiri dari :

- a. Kawasan tertinggal karena keterbatasan sumber daya, terletak di Kecamatan yang memiliki Desa Tertinggal, yaitu Kecamatan Lelea, Bangodua, Sindang, Lohbener, Krangkeng, Karangampel, Juntinyuat, Haurgeulis, Anjatan, Sliyeg, Cikdung, Kroya dan Kandanghaur.
- b. Kawasan kritis yang perlu dipelihara fungsi lindungnya untuk menghindarkan kerusakan lingkungannya, adalah :
 - 1) Kawasan rawan abrasi pantai, meliputi Kecamatan Sukra, Kandanghaur dan Juntinyuat.
 - 2) Kawasan pertanian rawan kekeringan, meliputi Kecamatan Indramayu, Sindang, Lohbener, Losarang, Lelea, Cikdung, Kandanghaur, Sliyeg, Gabuswetan, Widasari, Bangodua, Balongan, Juntinyuat, Karangampel, Krangkeng dan PWK Arah.
 - 3) Kawasan pertanian rawan banjir, meliputi Indramayu, Sindang, Lohbener, Losarang, Lelea, Kandanghaur, Widasari, Bangodua, Balongan, Juntinyuat, Karangampel, Krangkeng, PWK Cantigi dan PWK Arah.
- c. Kawasan yang berperan menunjang kegiatan sektor-sektor strategis/unggul, terletak di Kecamatan yang di dalamnya terdapat kota yang berperan sebagai pusat Pemerintahan dan Kawasan Pariwisata (Pantai Tirtamaya dan Pulau Biawak).
- d. Kawasan yang pertumbuhannya cepat, terletak di Kecamatan :
 - 1) Jatibarang (Kota Jatibarang).
 - 2) Balongan (Kawasan Industri Terbatas).
 - 3) Kandanghaur (Kawasan Pelabuhan Eretan).
 - 4) Kandanghaur dan Losarang (Zona Pengembangan Industri Kandanghaur - Losarang).
 - 5) Haurgeulis (lintasan/penghubung jalan Tol Cikampek-Cirebon).

B A B VI
PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 29

Penyusunan dan pelaksanaan program-program serta proyek-proyek di kawasan budidaya dan kawasan yang berfungsi lindung, yang diselenggarakan oleh Instansi pemerintah, swasta, dan peran serta masyarakat harus berdasarkan pada pokok-pokok kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Bab Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Uraian dan Peta Rencana alokasi pemanfaatan ruang, struktur tata ruang wilayah tertentu (wilayah prioritas) dengan skala ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Rencana Tata Ruang Wilayah bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di kantor Pemerintah Daerah dan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.

Pasal 32

Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah secara mudah dan jelas.

B A B VII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Pasal 33

- (1) Pengendalian dan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah menurut Peraturan Daerah guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran rencana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 dan 4 dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Keterpaduan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah dikoordinasikan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 34

- (1) Pengendalian pembangunan fisik pada kawasan budidaya dilakukan melalui kewenangan perizinan dari instansi Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan tindakan Pemerintah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Berdasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Pemantauan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, menjadi wewenang Camat/Kepala Wilayah Kecamatan setempat dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 X 24 jam wajib melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah.

B A B VIII
PERUBAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Pasal 35

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan dapat diubah untuk disesuaikan dengan keadaan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

B A B IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Barang siapa melanggar pemanfaatan alokasi yang ditetapkan dalam Bab V Peraturan Daerah ini, dikenakan hukuman Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

B A B X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Pengembangan kegiatan budidaya yang telah ditetapkan dan berada dikawasan lindung dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi lindung.
- b. Dalam hal kegiatan budidaya yang telah ada dinilai mengganggu fungsi lindung dan atau terpaksa mengkonversi kawasan berfungsi lindung, diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan.
- c. Kegiatan budidaya yang sudah ada dikawasan lindung dan dinilai mengganggu fungsi lindungnya, harus segera dicegah perkembangannya.

Pasal 39

Ketentuan mengenai arahan pemanfaatan ruang lautan dan ruang udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun 1990 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Tahun 1989-2009 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 41

Peraturan-peraturan Daerah yang mengatur tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota serta Rencana Teknis Tata Ruang Kota sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 31 Januari 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
I N D R A M A Y U
Ketua,

Cap/ttd

H. TARLAN EFFENDY

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
I N D R A M A Y U

Cap/ttd

H.OPEMUSTOFA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, dengan Surat Keputusan.
Nomor :
Tanggal :

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.
Nomor :
Tanggal :
Seri :

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
I N D R A M A Y U

Cap/ttd

Drs.H. LASMANA SURIAATMADJA
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010 054 071